



LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2012 NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah;
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka retribusi jasa usaha yang boleh dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri dari 9 (sembilan) jenis yaitu retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, retribusi Tempat Pelelangan, retribusi Terminal, retribusi Tempat Khusus Parkir, retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, retribusi Rumah Potong Hewan, retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - c. bahwa Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal, Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Parkir Khusus Parkir Kota Semarang dan Peraturan Daerah tentang Retribusi Rekreasi dan Olah Raga berdasarkan ketentuan Pasal 180 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berlaku untuk jangka 2 (dua) tahun sejak 1 Januari 2010, maka dalam rangka memberikan landasan hukum guna memungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, dan Retribusi Rekreasi dan Olah Raga maka perlu diatur mengenai retribusi jasa usaha;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5221);
25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
26. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 11 E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);

30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 39).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DI KOTA SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Kekayaan Daerah adalah semua barang milik Daerah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak berupa tanah, gedung/bangunan termasuk rumah dinas, alat/perengkapan, dan barang daerah lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna.
10. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban sebagian atau seluruhnya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah.

11. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
12. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
13. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
14. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
15. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
16. Mobil bus kecil adalah mobil bus yang dilengkapi sekurang-kurangnya 9 (sembilan) sampai dengan 19 (sembilan belas) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
17. Mobil bus sedang adalah mobil bus yang mempunyai kapasitas sampai dengan 30 (tiga puluh) orang termasuk tempat duduk dan berdiri, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
18. Mobil bus besar adalah mobil bus yang mempunyai kapasitas lebih dari 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dan panjang kendaraan lebih dari 9 (sembilan) meter.
19. Mobil Penumpang Umum (MPU) adalah mobil penumpang yang digunakan sebagai kendaraan umum yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
20. Parkir adalah memangkalkan/menempatkan dengan memberhentikan kendaraan angkutan orang/barang (bermotor/tidak bermotor) pada suatu tempat khusus parkir dan parkir swasta dalam jangka waktu tertentu.
21. Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut, pengumpul atau pemotong retribusi tertentu.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.

25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
30. Insentif Pemungutan adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
31. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
33. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS RETRIBUSI Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Terminal;
- c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

BAB III
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi adalah jasa Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Penggunaan Gedung Pertemuan Balai Kota;
 - b. Penggunaan Gedung Taman Budaya Raden Saleh;
 - c. Penggunaan Gedung Pertemuan Manunggal Jati;
 - d. Penggunaan Gedung Tri Lomba Juang;
 - e. Penggunaan Gedung Juang;
 - f. Penggunaan Ruangan /Toko di Lapangan Citarum
 - g. Penggunaan Tempat Penginapan Wisma Cibubur;
 - h. Penggunaan Tempat Penginapan di Gelanggang Pemuda;
 - i. Penggunaan Tempat Penginapan di Kampoeng Wisata Taman Lele;
 - j. Penggunaan Mobil Derek;
 - k. Penggunaan Mobil Jenazah;
 - l. Penggunaan Mobil Unit dan Pompa Pemadam Kebakaran;
 - m. Penggunaan Alat-alat Berat;
 - n. Sewa Rumah milik Pemda;
 - o. Sewa Lahan;
 - p. Penggunaan peralatan laboratorium lapangan;
 - q. Penggunaan peralatan penelitian laboratorium; dan
 - r. Penggunaan Pasar Ikan Higienis Mina Rejomulyo.
 - s. Penggunaan Lapangan Pancasila Simpanglima;
- (3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 5

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati jasa pelayanan pemakaian kekayaan Daerah.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi
Pasal 6

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 7

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, kapasitas, umur ekonomis, jangka waktu dan atau luas lahan atau beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Prinsip Dan Sasaran Dalam Menetapkan
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 9

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi untuk setiap jenis Pelayanan Pemakaian Kekayaan daerah ditetapkan sebesar :

- a. Penggunaan Gedung Pertemuan Balaikota Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) satu kali pakai.
- b. Penggunaan Gedung Pertemuan Taman Budaya Raden Saleh :
 1. Gedung Pertemuan
 - a) Hari Sabtu/Minggu/Besar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) satu kali pakai, Jam 07.00 – 15.00 WIB
 - b) Hari Sabtu/Minggu/Besar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) satu kali pakai, Jam 15.00 – 22.00 WIB
 - c) Hari biasa Senin – Jum'at Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah) satu kali pakai, Jam 07.00 – 15.00 WIB
 - d) Hari biasa Senin – Jum'at Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) satu kali pakai, jam 15.00 – 22.00 WIB.
 2. Gedung Theater Terbuka
 - a) Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) satu kali pakai, jam 08.00-18.00 WIB.
 - b) Rp. 600,000,00 (enam ratus ribu rupiah) Satu kali pakai jam 18.00-22.00 WIB .
 3. Penggunaan Gedung Pertemuan Ki Nartosabdo Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) satu kali pakai.
 4. Sewa Kios Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per unit/perbulan.
 5. Parkir
Tarif Retribusi Parkir berlaku ketentuan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- c. Penggunaan Gedung Pertemuan Manunggal Jati :
 1. Ruang Utama :
 - a) Hari Sabtu/Minggu/Besar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) satu kali pakai, Jam 07.00 – 14.00 WIB
 - b) Hari Sabtu/Minggu/Besar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) satu kali pakai, Jam 14.00 – 22.00 WIB
 - c) Hari biasa Senin – Jum'at Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) satu kali pakai, Jam 07.00 – 14.00 WIB -
 - d) Hari biasa Senin – Jum'at Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) satu kali pakai, jam 14.00 – 22.00 WIB.
 2. Ruang Serbaguna :
 - a) Hari Sabtu/Minggu/Besar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) satu kali pakai, Jam 07.00 – 14.00 WIB / Jam 14.00 – 22.00 WIB.

- b) Hari biasa Senin – Jum’at Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) satu kali pakai, Jam 07.00 – 14.00 WIB / Jam 14.00 – 22.00 WIB.
3. Ruang Prasmanan :
- a) Hari Sabtu/Minggu/Besar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu ,rupiah) satu kali pakai, Jam 07.00 – 14.00 WIB / Jam 14.00 – 22.00 WIB.
- b) Hari biasa Senin – Jum’at Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) satu kali pakai, Jam 07.00 – 14.00 WIB / Jam 14.00 – 22.00 WIB.
4. Ruang VIP :
- a) Hari Sabtu/Minggu/Besar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) satu kali pakai, Jam 07.00 – 14.00 WIB / Jam 14.00 – 22.00 WIB.
- b) Hari biasa Senin – Jum’at Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) satu kali pakai, Jam 07.00 – 14.00 WIB / Jam 14.00 – 22.00 WIB.
5. Ruang Kelas :
- a) Ruang Kelas A Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) / satu kali pakai, Jam 07.00 – 14.00 WIB / Jam 14.00 – 22.00 WIB.
- b) Ruang Kelas B Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) / satu kali pakai, Jam 07.00 – 14.00 WIB / Jam 14.00 – 22.00 WIB.
- c) Ruang Makan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) / satu kali pakai, Jam 07.00 – 14.00 WIB / Jam 14.00 – 22.00 WIB.
- d) Ruang Sekretariat Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) / satu kali pakai, Jam 07.00 – 14.00 WIB / Jam 14.00 – 22.00 WIB.
6. Ruang Kantin Manunggal Jati
- a) Kantin A sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan.
- b) Kantin B sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan.
- c) Kantin C sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- d. Penggunaan Gedung Tri Lomba Juang :
1. Ruang Lantai I : Rp. 60,000,00(enam puluh ribu rupiah) / m²/ bulan
2. Ruang Lantai II : Rp. 45,000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) / m²/ bulan
3. Ruang Serbaguna (RSG) :
- a) Pemakaian Rutin :
- 1) Sekali pakai pagi/sore(Jam 06.00 – 12.00)/(Jam 12.00 – 18.00) Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- 2) Sekali pakai malam (Jam 18.00 – 22.00) Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- b) Insidental:
- 1) Pagi/sore (Jam 06.00 – 12.00)/(12.00 – 18.00) Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- 2) Malam (Jam 18.00 – 22.00) Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- c) Ruang Rehat : Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) / per hari.

- e. Penggunaan Gedung Juang :
 1. Gedung Pertemuan Lantai II dan III Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) satu kali pakai.
 2. Kantor Lantai VII Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) / m2 pertahun.
- f. Penggunaan Ruangan/Toko di lapangan Citarum
 1. Harga sewa Lantai I sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) / m2 per bulan;
 2. Harga sewa Lantai II sebesar Rp. 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) / m2 per bulan.
- g. Penggunaan Wisma Cibubur :
 1. Suite Room sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari.
 2. Kamar VIP sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari
 3. Kamar Standar Lantai Bawah sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
 4. Kamar Standar Lantai Atas sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
 5. Tambahan ekstra bed sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- h. Penggunaan Tempat Penginapan di Gelanggang Pemuda :
 1. Kamar VIP sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari.
 2. Kamar Standar sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari.
 3. Tambahan ekstra bed sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) / bed.
- i. Penggunaan Tempat Penginapan Kampoeng Wisata Taman Lele.
Kamar Standar sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari.
- j. Penggunaan Mobil Derek :
 1. Untuk dalam kota Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) satu kali pakai.
 2. Untuk luar kota maksimum 50 km Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) satu kali pakai, lebih dari 50 km dikenakan tambahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) / km.
- k. Penggunaan Mobil Jenazah
 1. Untuk dalam kota Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) satu kali pakai.
 2. Untuk luar kota maksimum 50 km Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) satu kali pakai, lebih dari 50 km dikenakan tambahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) / km.
- l. Penggunaan Mobil Unit dan Pompa Pemadam Kebakaran untuk kepentingan komersial :
 1. Penggunaan Mobil Unit Pemadam Kebakaran Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jam.
 2. Penggunaan Pompa Pemadam Kebakaran Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) satu kali pakai maksimal 3 jam / hari.
- m. Penggunaan Alat-alat berat :
 1. Harga Sewa :
 - a) Mesin Gilas Tangan sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- b) Mesin Gilas 1 ton sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
- c) Mesin Gilas 2,5 ton sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- d) Mesin Gilas 6 ton sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- e) Mesin Gilas 8 ton sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- f) Mesin Gilas 2,5 ton Tahun 2011 sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- g) Mesin Gilas 1,5 ton Tahun 2011 sebesar Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- h) Mesin Gilas 1 ton Tahun 2011 sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- i) Concrete Cutter Tahun 2011 sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- j) Car Carrier Tahun 2011 sebesar Rp. 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);
- k) Tandem Roller sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- l) Asphalt Sprayer sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- m) Kompresor sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- n) Tire Roller sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- o) Shovel Loader sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- p) Rock Drill sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- q) Backhoe Loader sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- r) Dum Truck kecil sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- s) Dum Truck kecil Tahun 2011 sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- t) Dum Truck besar sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- u) Claimshell sebesar Rp. 1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- v) Stamper sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- w) Las Listrik sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- x) Generator sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- y) Mobil Crane sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- z) Wheel Exavator merek Daewoo sebesar Rp. 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- aa) Wheel Exavator Tahun 2011 merek Hyunday Robex- 140 W-9s sebesar Rp. 1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- bb) Wheel Exavator Tahun 2011 merek Caterpillar M 313 D sebesar Rp. 1.755.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

- cc) Truck Tangki Air sebesar Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).
- dd) Truck Vacum sebesar Rp. 1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah).
1. Untuk menggunakan alat-alat berat tersebut diatas, maksimal 7 (tujuh) jam per hari, selebihnya dikenakan tambahan biaya sebesar 20 % (dua puluh persen) / per jam.
- n Sewa Rumah Milik Pemerintah Daerah
1. Rumah Sewa meliputi :
- a) Karangroto Blok A dan Blok B (perbulan)Rp. 60.000,00
- b) Karangroto Blok C (perbulan)L.I Rp. 70.000,00
L.II Rp. 60,000,00
- c) Gasemsari (perbulan) Rp. 65.000,00
- d) Pondok BoroT.27 Rp. 2.000,00
(per orang / hari)
2. Rumah Susun meliputi :
- 1) Rusun Plamongsari L.I T.27 Rp. 80.000,00
(perbulan) L.II T.27 Rp. 60.000,00
- 2) Rusun Bandarharjo Lama L.II T.27 Rp. 75.000,00
(perbulan) L.III T.27 Rp. 65.000,00
L.II T.36 Rp. 85.000,00
L.III T.36 Rp. 75.000,00
L.IV T.36 Rp. 65.000,00
L.IV T.54 Rp. 110.000,00
- 3) Rusunawa Bandarharjo Baru L.II T.27 Rp. 75.000,00
Blok A dan Blok B L.III T.27Rp. 65.000,00
(perbulan) L.IV T.27Rp. 55.000,00
L.II T.36 Rp. 85.000,00
L.III T.36Rp. 75.000,00
L.IV T.36Rp. 65.000,00
- 4) Rusunawa Pekunden L.III T.27 Rp. 70.000,00
(perbulan) L.IV T.27 Rp. 60.000,00
L.III T.54 Rp. 140.000,00
L.IV T.81 Rp. 180.000,00
- 5) Rusunawa Kaligawe L.II T.21 Rp. 100.000,00
(perbulan) L.III T.21 Rp. 90.000,00
L.IV T.21 Rp. 65.000,00
L.II T.24 Rp. 110.000,00
L.III T.24 Rp. 100.000,00
L.IV T.24 Rp. 90.000,00
L.V T.24 Rp. 70.000,00
- o. Sewa lahan :
1. Taman Budaya Raden Saleh
- a) Untuk berjualan sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) /m2 per hari
- b) Untuk kegiatan yang bersifat komersial lainnya sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) /m2 per hari
2. Tempat Rekreasi Gua Kreo :
- a) Untuk berjualan sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) /m2 per hari
- b) Untuk kegiatan yang bersifat komersial lainnya sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) /m2 per hari

3. Tempat Rekreasi Tinjomoyo :
 - a) Untuk berjualan sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) /m2 per hari
 - b) Untuk kegiatan yang bersifat komersial lainnya sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) /m2 per hari
4. Tempat Rekreasi Taman Lele :
 - a) Untuk berjualan sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) /m2 per hari
 - b) Untuk kegiatan yang bersifat komersial lainnya sebesar 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) /m2 per hari.
5. Gelanggang Pemuda Manunggal Jati :
 - a) Hari biasa Senin – Jum’at, sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) / m2 / hari
 - b) Hari Libur / Hari Besar , sebesar: Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) /m2 / hari.
6. Untuk Pemasangan Reklame :

**DAFTAR TARIF SEWA LAHAN MILIK PEMERINTAH KOTA SEMARANG
UNTUK PEMASANGAN MEDIA REKLAME**

NO.	JENIS REKLAME	TARIF RETRIBUSI REKLAME	KETERANGAN
a)	MEGATRON		
	1). Kawasan Khusus	Rp 39.930.300,00	/M2/ Th Dihitung per tahun. Jika kurang dari 1 tahun, maka dihitung 1 tahun
	2). Kawasan Sentral Bisnis	Rp 34.416.200,00	
	3). Kawasan Bisnis	Rp 27.312.500,00	
b)	MULTIVISION		
	1). Kawasan Khusus	Rp 5.063.650,00	/M2/ Th Dihitung per tahun. Jika kurang dari 1 tahun, maka dihitung 1 tahun
	2). Kawasan Sentral Bisnis	Rp 2.163.300,00	
	3). Kawasan Bisnis	Rp 1.265.650,00	
	4). Kelas Jalan A	Rp 1.130.100,00	
	5). Kelas Jalan B	Rp 1.051.050,00	
	6). Kelas Jalan C	Rp 979.000,00	

c)	BILLBOARD DAN NEON BOX			Dihitung per tahun. Jika kurang dari 1 tahun, maka dihitung 1 tahun
	1). Kawasan Khusus	Rp 3.375.750,00	/M2/Th	
	2). Kawasan Sentral Bisnis	Rp 1.442.200,00	/M2/Th	
	3). Kawasan Bisnis	Rp 771.300,00	/M2/Th	
	4). Kelas Jalan A	Rp 538.150,00	/M2/Th	
	5). Kelas Jalan B	Rp 509.600,00	/M2/Th	
	6). Kelas Jalan C	Rp 412.200,00	/M2/Th	
d)	COVER, BALIHO			Dihitung per bulan . Jika kurang dari 1 bulan, maka dihitung 1 bulan
	1). Kawasan Khusus	Rp 3.797.700,00	/M2/Th	
	2). Kawasan Sentral Bisnis	Rp 1.442.200,00	/M2/Th	
	3). Kawasan Bisnis	Rp 843.750,00	/M2/Th	
	4). Kelas Jalan A	Rp 484.300,00	/M2/Th	
	5). Kelas Jalan B	Rp 445.900,00	/M2/Th	
	6). Kelas Jalan C	Rp 326.350,00	/M2/Th	
e)	TENDA, BANNER, SPANDUK, UMBUL-UMBUL DAN FLAG CHAIN			<ul style="list-style-type: none"> - Dihitung per minggu - Jika kurang dari 1 minggu maka di hitung 1 minggu - Umbul – Umbul minimal 3m2, jika kurang dari 3m2 maka dihitung 3m2
	1). Kawasan Khusus	Rp 52.600,00	/M2/Ming	
	2). Kawasan Sentral Bisnis	Rp 25.600,00	/M2/Ming	
	3). Kawasan Bisnis	Rp 20.800,00	/M2/Ming	

4). Kelas Jalan A	Rp 19.500,00	/M2/Minggu	- Spanduk minimal 6 m2, jika kurang dari 6m2, maka dihitung 6 m2
5). Kelas Jalan B	Rp 17.400,00	/M2/Minggu	
6). Kelas Jalan C	Rp 17.050,00	/M2/Minggu	

Kawasan, Kelas Jalan dan jenis Reklame sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

7. Untuk Perdagangan / Jasa / PKL

- a) lokasi A sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) / m2 per hari
- b) lokasi B sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) / m2 per hari
- c) lokasi C sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) / m2 per hari
- d) lokasi kawasan khusus meliputi:
 - 1) lokasi kawasan khusus A Rp. 1,000,00 (seribu rupiah) / m2 perhari.
 - 2) lokasi kawasan khusus B Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) / m2 perhari
- e) lokasi PKL sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

8. Untuk Sewa Lahan tanah kosong / hari untuk non komersial :

dengan rumus = Luas lahan terpakai x NJOP PBB X 0,1 ‰

9. Untuk Sewa Lahan tanah kosong untuk kegiatan komersial :

dengan rumus = Luas lahan terpakai x ½ (NJOP + HPU) X 0,2 ‰

10. Untuk Sewa Lahan tanah yang ada bangunan untuk non komersial :

dengan rumus = Luas lahan terpakai x NJOP PBB X 0,1 ‰

11. Untuk Sewa Lahan tanah yang ada bangunan untuk kegiatan komersial :

dengan rumus = Luas lahan terpakai x ½ (NJOP + HPU) X 0,2 ‰

p. Penggunaan peralatan laboratorium lapangan :

1. Alat pengambilan contoh air /limbah cair sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)/lokasi per hari.
2. Alat pengambilan contoh benthos sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) /lokasi per hari.
3. Alat pengambilan contoh plankton bentos sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)/ lokasi per hari.
4. Alat pengukuran kualitas lingkungan in-situ (pH, suhu, DO, kekeruhan, daya hantar listrik) sebesar Rp. 51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah)/ lokasi per hari.

5. Alat pengukur debit air sebesar Rp. 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah)/ lokasi per hari.
- q . Penggunaan peralatan penelitian laboratorium :
1. Pengujian air :
 - a). Fisis
 - 1) Daya hantar listrik sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per contoh.
 - 2) Kekeruhan sebesar Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per contoh.
 - 3) Warna sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per contoh.
 - 4) Suhu sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per contoh.
 - 5) Salinitas sebesar Rp.9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah) per contoh.
 - 6) Kecerahan sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) per contoh.
 - b). Kimiawi
 - 1) Alkalinity/ acidity sebesar Rp. 10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per contoh.
 - 2) Carbondioksida/ bicarbonat sebesar Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per contoh.
 - 3) Chlorida sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per contoh.
 - 4) Amonia bebas sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per contoh.
 - 5) Amonia total sebesar Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per contoh.
 - 6) Nitrat sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per contoh.
 - 7) Nitrit sebesar Rp. 11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) per contoh.
 - 8) PH sebesar Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per contoh.
 - 9) Phosphat sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per contoh.
 - 10) Sulfida sebesar Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per contoh.
 - 11) Sulfat sebesar Rp. 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per contoh.
 - 12) Sulfit sebesar Rp. 10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per contoh.
 - 13) Kesadahan total sebesar Rp. 18.500,00 (delapan belas ribu lima ratus rupiah) per contoh.
 - 14) Flourida sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per contoh.
 - 15) Kesadahan calsium (Ca Hardness) sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) per contoh.
 - 16) Kesadahan Magnesium (Mg Hardness) sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) per contoh.
 - 17) Lumpur kasar sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per contoh.
 - 18) Zat padat teruspensi sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per contoh.

- 19) Zat padat total sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per contoh.
 - 20) Zat padat terlarut sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per contoh.
 - 21) Chlorine sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per contoh.
 - 22) Zat padat terendapkan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per contoh.
- c). Khusus.
- 1) COD (kebutuhan oksigen kimiawi) sebesar Rp. 26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) per contoh.
 - 2) BOD (kebutuhan oksigen biologi) sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per contoh.
 - 3) DO (Oksigen terlarut) sebesar Rp.14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per contoh.
 - 4) Organik (Kmn04) sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per contoh.
 - 5) Detergent (ekstrak carbon chloroform) sebesar Rp. 16.000,00 (enam belas ribu rupiah) per contoh.
 - 6) Minyak dan lemak sebesar Rp. 39.500,00 (tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) per contoh.
 - 7) Phenol sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per contoh.
 - 8) Cyanida sebesar Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per contoh.
 - 9) Silikat (SiO₂) sebesar Rp. 14.500,00 (empat belas ribu lima ratus rupiah) per contoh.
 - 10) M.BAS sebesar Rp. 21.500,00 (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- d). Logam
- 1) Natrium (Na) sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per contoh.
 - 2) Kalium (K) sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per contoh.
 - 3) Calcium (Ca) sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per contoh.
 - 4) Magnesium (Mg) sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per contoh.
 - 5) Barium (Ba) sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per contoh.
 - 6) Besi (Fe) sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per contoh.
 - 7) Chromium (Cr) sebesar Rp. 16.000,00 (enam belas ribu rupiah) per contoh.
 - 8) Chromium Hexavalent sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per contoh.
 - 9) Tembaga (Cu) sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per contoh.
 - 10) Mangan (Mn) sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per contoh.
 - 11) Nikel (Ni) Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per contoh.
 - 12) Timah Hitam (Pb) sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per contoh.

- 13) Seng (ZN) sebesar Rp. 34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) per contoh.
 - 14) Cadmium (Cd) sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per contoh.
 - 15) Aluminium (Al) sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per contoh.
 - 16) Arsen (As) sebesar Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per contoh.
 - 17) Boron (Bo) sebesar Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per contoh.
 - 18) Air Raksa (Hg) sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per contoh.
 - 19) Selenium (Se) sebesar Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) per contoh.
 - 20) Silver (Ag) sebesar Rp. 21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah) per contoh.
 - 21) Cobalt (Co) sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per contoh.
 - 22) Titanium (Ti) sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per contoh.
 - 23) Stannum (Sn) sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per contoh.
- e). Mikrobiologi
- 1) Escherica Coli sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per contoh.
 - 2) MPN Fecal Caliform sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per contoh.
 - 3) MPN Caliform sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per contoh.
 - 4) Total Plate Count sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per contoh.
 - 5) Jamur
 - a) Kapang sebesar Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per contoh.
 - b) Khamir sebesar Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per contoh.
 - 6) Bakteri Patogen
 - a) Salmonella sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per contoh.
 - b) S. Aerus sebesar Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per contoh.
 - c) Vibrio sebesar Rp. 34.500,00 (tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) per contoh.
 - d) Cl. Perfringens sebesar Rp. 57.500,00 (lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per contoh.
 - e) Bacillus sp. sebesar Rp. 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per contoh.
 - f) B. Thermophylis sebesar Rp. 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per contoh.
 - 7) Benthos sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per contoh.
 - 8) Plankton sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per contoh.
- f). Toksiologi

- 1) Biossay tes sebesar Rp. 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per contoh.
 - 2) Analisa Padat
 - a) Kadar Air sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per contoh.
 - b) Kadar Abu sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per contoh.
 - c) Nilai kalor sebesar Rp. 86.500,00 (delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) per contoh.
 - d) Nitrogen total (kjedahl) sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per contoh.
 - e) Lemak sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per contoh.
 - f) Phosphat sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per contoh.
 - g) Total organic Content (Titrasi) sebesar Rp. 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) per contoh.
 - h) Kadar logam dalam lumpur/padat sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per contoh.
 - i) Kadar Hg, As, Ag, Al, Co, Se dalam lumpur sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per contoh.
 - 3) Kegiatan Ekonomis (Usaha)
 - a) Pemeriksaan air limbah dari kegiatan yang bersifat ekonomi sesuai dengan parameter kunci berlaku tarif sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) per contoh.
 - b) Pemeriksaan air sungai dan air bersih sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 4) Tarif untuk kegiatan non ekonomis berlaku sesuai harga per parameter.
- r). Penggunaan Pasar Ikan Higienis (PIH) Mina Rejomulyo :
- 1) Ruang sewa lahan/los ikan segar / ikan hidup / ikan olahan sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) / m²/bulan.
 - 2) Ruang Resto Tertutup (Lantai II) sebesar Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) / m²/bulan.
 - 3) Lahan Resto Terbuka/Gazebo (Lantai I) sebesar Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) / m²/bulan.
 - 4) Lahan / Area Pameran sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) / m²/hari.
 - 5) Sewa lahan los ikan hias sebesar Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) / m² per bulan.
- s). Penggunaan Lapangan Pancasila Simpang Lima untuk kepentingan komersil :
- 1) Hari Biasa sebesar Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) per kegiatan.
 - 2) Malam Minggu/Minggu/Hari Besar/Libur sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) per kegiatan.

BAB IV
RETRIBUSI TERMINAL
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 10

- (1) Dengan Nama Retribusi Terminal dipungut atas jasa pelayanan di dalam lingkungan terminal.
- (2) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Retribusi Terminal Angkutan Penumpang.

Pasal 11

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan Bis Umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 12

Subjek retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan jasa usaha dan/atau fasilitas di dalam terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) .

Bagian Kedua
Golongan Retribusi
Pasal 13

Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah golongan Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 14

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, kapasitas, umur ekonomis, jangka waktu dan atau luas lahan atau beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif
Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha adalah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 16

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk jasa pelayanan terminal meliputi :
 - a. Jasa pelayanan tempat naik turun penumpang dan fasilitas parkir kendaraan umum di dalam terminal ditetapkan sebesar :
 1. Bus Besar sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).
 2. Bus Sedang sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
 3. Bus Kecil sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
 4. Mobil Penumpang Umum (MPU) sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).
 - b. Kendaraan umum bermalam / menginap di dalam terminal ditetapkan sebesar :
 1. Bus Besar sebesar Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah).
 2. Bus Sedang sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 3. Bus Kecil sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).
 4. MPU sebesar Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).
 - c. Toko/Kios sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) / m² / bulan;
 - d. Lapak sebesar Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) / m² / bulan;
 - e. Penggunaan fasilitas kamar mandi sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) / orang.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk penggunaan fasilitas pemasangan reklame, sewa lahan Pedagang Kaki Lima, dan jasa pelayanan fasilitas parkir umum selain tersebut pada ayat (1) yang dinikmati oleh pengguna jasa diatur dalam atau dengan Peraturan Daerah.

BAB V
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 17

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir yang dipungut retribusi atas penggunaan dan fasilitas tempat khusus parkir.

Pasal 18

- (1) Objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan fasilitas tempat, penempatan, penataan, ketertiban, kenyamanan dan keamanan tempat khusus parkir.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 19

Subjek retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati jasa pelayanan dan fasilitas tempat khusus parkir.

Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 20

Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah golongan retribusi jasa usaha.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat khusus parkir diukur berdasarkan pada jenis kendaraan.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 22

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir untuk 1(satu) kali parkir ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kendaraan bermotor roda dua Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
- b. Kendaraan bermotor roda tiga Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)
- c. Kendaraan bermotor roda empat Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)
- d. Kendaraan bermotor roda enam Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah)
- e. Kendaraan bermotor roda lebih dari enam Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah)

BAB VI RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 24

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut Retribusi atas jasa pelayanan dan fasilitas kepada umum di dalam tempat rekreasi dan olah raga.

Pasal 25

- (1) Obyek Retribusi adalah jasa Pelayanan dan Penggunaan fasilitas yang disediakan didalam Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
- (2) Jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Penggunaan fasilitas Tempat Rekreasi Taman Margasatwa ;
 - b. Penggunaan fasilitas Tempat Rekreasi Tinjomoyo ;
 - c. Penggunaan fasilitas Tempat Rekreasi Taman Lele ;
 - d. Penggunaan fasilitas Tempat Rekreasi Goa Kreo ;
 - e. Penggunaan fasilitas Lapangan Sepakbola Sidodadi ;
 - h. Penggunaan fasilitas Lapangan Tenis Tambora ;
 - i. Penggunaan fasilitas Lapangan Sepakbola Citarum ;
 - j. Penggunaan fasilitas Lapangan Olah Raga Tri Lomba Juang yang meliputi :
 1. Lapangan Tennis ;
 2. Lapangan Atletik ;
 3. Lapangan Volly ;
 4. Lapangan Bulutangkis.
 - k. Penggunaan fasilitas Gelanggang Renang dan lapangan Tenis di Gelanggang Pemuda Manunggal Jati ;

Pasal 26

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati jasa pelayanan / fasilitas di dalam Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi
Pasal 27

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 28

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis tempat dan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi dan fasilitas olah raga.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif
Pasal 29

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 30

- (1) Besarnya tarif Retribusi untuk setiap jenis jasa pelayanan dan fasilitas di dalam Tempat Rekreasi dan Olah Raga ditetapkan sebagai berikut :
- a. Tempat Rekreasi Taman Margasatwa
1. Tiket Tanda Masuk
 - a) Hari Biasa/Libur/Minggu sebesar Rp. 4.750,00 (empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap orang.
 - b) Hari Sepekan Lebaran (7 hari), sebesar Rp. 7.250,00 (tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) setiap orang.
 - c) Tarif tersebut belum termasuk premi asuransi.
 - d) Tarif rombongan paling sedikit 20 orang dengan pemberian potongan sebesar 10 % (sepuluh persen).
 2. Mainan
 - a) Tiket Kereta Mini sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap orang.
 - b) Tiket Perahu sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap orang.
 - c) Tiket Becak Air sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap orang.
 3. Satwa Tunggang
 - a) Tiket Naik Gajah sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap orang.
 - b) Tiket Naik Kuda sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap orang.
 4. Arena Mainan Anak / Flying Fox Kid
Tiket arena mainan anak/out bound kid sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap orang.
 5. Tempat Flying Fox Dewasa
Retribusi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap orang.
 6. Kano
Retribusi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap orang.
 7. Water Boom
Retribusi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap orang.
 8. Ruang Multi Media
Retribusi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap orang.
 9. Parkir
Tarif Retribusi Parkir berlaku ketentuan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini .
 10. Tiket Hiburan
Tiket Hiburan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap orang.

- b. Tempat Rekreasi Hutan Wisata Tinjomoyo
1. Tiket Tanda Masuk
 - a) Tiket masuk pengunjung sebesar Rp. 2.750,00 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap orang.
 - b) Tarif belum termasuk premi asuransi.
 - c) Tarif rombongan paling sedikit 20 orang dengan pemberian potongan sebesar 10 % (sepuluh persen).
 2. Parkir :

Tarif Retribusi Parkir berlaku ketentuan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini .
 3. Tiket Hiburan
Tiket Hiburan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap orang.
- c. Tempat Rekreasi Kampoeng Wisata Taman Lele
1. Tiket Tanda Masuk
 - a) Hari Biasa sebesar Rp. 2.750,00 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap orang.
 - b) Hari Libur/Minggu sebesar Rp. 3.250,00 (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) setiap orang.
 - c) Hari Sepekan Lebaran (7 hari) sebesar Rp. 4.750,00 (empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap orang.
 - d) Tarif tersebut belum termasuk premi asuransi.
 - e) Tarif rombongan paling sedikit 20 orang dengan pemberian potongan sebesar 10 % (sepuluh persen).
 2. Parkir :

Tarif Retribusi Parkir berlaku ketentuan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
 3. Pemakaian fasilitas lain.
 - a) Tiket Permainan
 - 1) Becak Air sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap orang / 15 menit.
 - 2) Tiket Kolam Keceh sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap orang.
 - b) Tarif sewa lahan sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per M².
 4. Tiket Hiburan
Tiket Hiburan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap orang.
- d. Tempat Rekreasi Gua Kreo :
1. Tiket Tanda Masuk
 - a) Hari Biasa sebesar Rp. 2.250,00 (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) setiap orang.
 - b) Hari Minggu/Hari Besar sebesar Rp. 3.250,00 (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) setiap orang.
 - c) Tarif tersebut belum termasuk premi asuransi.
 - d) Tarif rombongan paling sedikit 20 orang dengan pemberian potongan sebesar 10 % (sepuluh persen).
 2. Parkir
Tarif Retribusi Parkir berlaku ketentuan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini .

3. Tiket Hiburan
Tiket Hiburan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap orang.
- e. Lapangan Sepakbola Sidodadi
1. Latihan 1(satu) kali main sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 2 (dua) jam.
 2. Pertandingan 1 (satu) kali main sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 2 (dua) jam.
 3. Langganan anak sekolah 1 (satu) kali pakai sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per minggu.
 4. Insidental :
 - a) Untuk kegiatan Olah Raga sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) satu kali pakai.
 - b) Untuk kegiatan selain Olah Raga sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) satu kali pakai.
- f. Lapangan Sepakbola Citarum
1. Latihan
 - a) Pagi/Sore sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 2 (dua) jam.
 - b) Malam hari sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per 2 (dua) jam.
 2. Pertandingan
 - a) Lokal
 - 1) Pagi/Sore sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 2 (dua) jam.
 - 2) Malam hari sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 2 (dua) jam.
 - b) Regional
 - 1) Pagi/Sore sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per 2 (dua) jam.
 - 2) Malam hari sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per 2 (dua) jam.
 - c) Nasional
 - 1) Pagi/Siang/Sore sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 2 (dua) jam.
 - 2) Malam hari sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 2 (dua) jam.
 3. Parkir
Tarif Retribusi Parkir berlaku ketentuan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini
- g. Lapangan Tennis Tambora :
1. Langganan :
 - a) Seminggu sekali pagi/sore (Jam 06.00 – 09.00) / (Jam 15.00 – 18.00) 1 (satu) ban 1 (satu) bulan sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
 - b) Seminggu sekali siang (Jam 09.00 – 12.00) / (Jam 12.00 – 15.00) 1 (satu) ban 1 (satu) bulan sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
 - c) Seminggu sekali malam (Jam 18.00 – 22.00) 1 (satu) ban 1 (satu) bulan sebesar Rp. 250,000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 2. Insidental :
 - a) Pagi/Sore (Jam 06.00 – 09.00) / (Jam 15.00 – 18.00) sebesar Rp. 80,000,00 (delapan puluh ribu rupiah) 1 (satu) ban.

- b) Siang (Jam 09.00 – 12.00) / (Jam 12.00 – 15.00)
Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) 1 (satu) ban.
 - c) Malam hari (Jam 18.00 – 22.00) sebesar Rp. 50.000,00
(lima puluh lima ribu rupiah) 1 (satu) ban 1 (satu) jam.
- h. Lapangan GOR Tri Lomba Juang :
1. Lapangan Tennis :
 - a) Langganan :
 - 1) Seminggu sekali pagi/sore (Jam 06.00 – 09.00) / (Jam 15.00 – 18.00) 1 (satu) ban 1 (satu) bulan sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).
 - 2) Seminggu sekali siang (Jam 09.00 – 12.00) / (Jam 12.00 – 15.00) 1 (satu) ban 1 (satu) bulan sebesar Rp. 40.000,00 (empat belas ribu rupiah).
 - 3) Seminggu sekali malam (Jam 18.00 – 22.00) 1 (satu) ban 1 (satu) bulan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
 - b) Insidentil :
 - 1) Pagi/Sore (Jam 06.00 – 09.00) / (Jam 15.00 – 18.00) sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) 1 (satu) ban.
 - 2) Siang (Jam 09.00 – 12.00) / (Jam 12.00 – 15.00) sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) 1 (satu) ban.
 - 3) Malam hari (Jam 18.00 – 22.00) sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) ban 1 (satu) jam.
 2. Lapangan Atletik :

Insidentil :

 - a) Kegiatan Olah Raga dan Upacara sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 6 (enam) jam.
 - b) Kegiatan Show sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per 6 (enam) jam.
 3. Lapangan Volly :
 - a) Seminggu sekali pagi/siang (Jam 06.00 – 12.00) / (jam 12.00 – 18.00) 1 (satu) lapangan 1 (satu) bulan sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
 - b) Insidentil pagi/siang (Jam 06.00 – 12.00) / (jam 12.00 – 18.00) 1 (satu) lapangan 1 (satu) jam sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
 4. Lapangan Bulu tangkis :
 - a) Seminggu sekali pagi/siang/malam 1 (satu) lapangan 1 (satu) jam sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per bulan.
 - b) Insidentil pagi/siang/malam 1 (satu) lapangan 1 (satu) jam sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 5. Parkir
Tarif Retribusi Parkir berlaku ketentuan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini
- i. Gelanggang Renang dan Lapangan Tennis di Gelanggang Pemuda Manunggal Jati :
1. Lapangan Tennis :
 - a) Langganan :
 - 1) Pagi / Sore satu minggu satu kali per 3 jam sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan.

- 2) Siang satu minggu satu kali per 3 jam sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
 - 3) Malam satu minggu satu kali per 3 jam sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- b) Insidentil :
- 1) Pagi/Sore/per jam sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) satu kali pakai.
 - 2) Siang/ per jam sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu lima rupiah) satu kali pakai.
 - 3) Malam/per jam sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) satu kali pakai.
2. Gelanggang Renang :
- a) Perorangan :
- 1) Hari biasa Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) setiap orang.
 - 2) Hari Sabtu/Minggu/Besar/ Sepekan Lebaran Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) setiap orang.
 - 3) Tarif tersebut belum termasuk premi asuransi.
- b) Langgan Anak Sekolah :
- 1) 1 sampai dengan 25 orang :
 - Hari biasa pagi/siang/sore satu minggu satu kali sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
 - Hari Sabtu/Minggu/Besar, pagi/siang/sore satu minggu satu kali sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan.
 - 2) Diatas 25 sampai dengan 50 orang :
 - Hari biasa pagi/siang/sore satu minggu satu kali sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
 - Hari Sabtu/Minggu/Besar, pagi/siang/sore satu minggu satu kali sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
 - 3) Tarif tersebut belum termasuk premi asuransi.
- c) Langgan Umum :
- 1) 1 sampai dengan 25 orang :
 - Hari biasa pagi/siang/sore per jam satu minggu satu kali sebesar Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan
 - Hari Sabtu/Minggu/Besar, pagi/siang/sore per jam satu minggu satu kali sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulan.
 - Hari biasa untuk malam hari per satu jam satu minggu satu kali sebesar Rp. 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.
 - Hari Sabtu/Minggu/Besar, malam per jam satu minggu satu kali sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
 - 2) Diatas 25 sampai dengan 50 orang :
 - Hari biasa pagi/siang/sore per satu jam satu minggu satu kali sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
 - Hari Sabtu/Minggu/Besar, pagi/siang/sore per satu jam satu minggu satu kali sebesar Rp.

400.000,00 (empat ratus puluh ribu rupiah) setiap bulan.

- Hari biasa untuk malam hari per satu jam satu minggu satu kali sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Hari Sabtu/Minggu/Besar, malam per satu jam satu minggu satu kali sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

3) Tarif tersebut belum termasuk premi asuransi.

d). Parkir

Tarif Retribusi Parkir berlaku ketentuan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini .



BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 35

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 36

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan di Rekening Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Rekening Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak retribusi tersebut diterima atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (5) Tempat pembayaran, bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada (ayat) 3, penyelesaian pembayaran dan penundaan pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi pembayaran secara tunai/lunas sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, maka Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara penyelesaian pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar Retribusi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, maka Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 39

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 40

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
KEBERATAN
Pasal 41

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 42

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 43

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 44

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 45

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI
PENAGIHAN

Pasal 46

- (1) Surat peringatan/surat teguran merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (2) Penerbitan surat peringatan/surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan segera setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), terlampaui.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan, wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

- (4) Bentuk, isi surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (5) Pejabat yang berwenang melakukan penagihan bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal penagihan retribusi menurut Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 47

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XVIII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
Pasal 48

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIX
PEMERIKSAAN
Pasal 49

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XX
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 50

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XXI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 51

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 52

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Parkir Swasta Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2004 Nomor 2 seri C); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
- a. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 19);
 - b. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1998 Sei B Nomor 2);
 - c. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 20);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Mei 2012
WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SOEMARMO HS

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal 15 Mei 2012
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

ttd

HADI PURWONO
Asisten Administrasi Informasi
dan Kerjasama

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 3



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA DI KOTA SEMARANG

I. UMUM

Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, walaupun dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan potensi sumber pendapatan Daerah di Kota Semarang, khususnya yang berkaitan penggunaan/pemanfaatan kekayaan Daerah yang belum optimal, maka Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan yang berkaitan dengan penggunaan/pemanfaatan kekayaan Daerah tersebut.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka terhadap pelayanan yang berkaitan dengan penggunaan/pemanfaatan kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud di atas, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk memungut retribusi atas jasa pelayanan yang telah diberikan tersebut.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan retribusi atas pelayanan jasa usaha, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang. Adapun jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Terminal;
- c. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Biaya untuk menetapkan tarif dihitung dengan mempertimbangkan :

- a. Biaya tetap yang terdiri dari biaya penyusutan aktiva tetap, Biaya pemeliharaan aktiva tetap, pekerja langsung dan pekerja tidak langsung.
- b. Biaya variabel, yang terdiri dari biaya operasional diantaranya adalah bahan langsung, bahan tidak langsung, beban pemasangan dan beban administrasi.
- c. Volume pelayanan.
- d. Luas Lahan.
- e. Keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta dan sejenisnya beroperasi secara efisien yang berorientasi pada harga pasar.

Huruf a

Rumus perhitungan sewa Gedung Balaikota sebagai berikut :

Harga sewa Gedung Balaikota perhari :

- Sewa Lahan + Biaya OM + Biaya Penyusutan

Sewa Lahan :

- 0,2 ‰ x NJOP x luas lahan terpakai

Biaya OM

- (10% s/d 20%) x Harga teknis bangunan x luas gedung x 1/360

Biaya Penyusutan

= $\frac{\text{harga teknis bangunan} \times \text{luas gedung}}{\text{Umur Ekonomis}} \times 1/360$

Huruf b

Rumus perhitungan sewa Gedung Taman Budaya Raden Saleh sebagai berikut :

Harga sewa gedung Taman Budaya Raden Saleh per hari :

- Sewa Lahan + Biaya OM + Biaya Penyusutan

Sewa Lahan :

- 0,2 ‰ x NJOP x luas lahan terpakai

Biaya OM

- (10% s/d 20%) x Harga teknis bangunan x luas gedung x 1/360

Biaya Penyusutan

= $\frac{\text{harga teknis bangunan} \times \text{luas gedung}}{\text{Umur Ekonomis}} \times 1/360$

Huruf c

Rumus perhitungan sewa Gedung Pertemuan Manunggal Jati sebagai berikut :

Harga sewa Gedung Pertemuan Manunggal Jati per hari :

- Sewa Lahan + Biaya OM + Biaya Penyusutan

Sewa Lahan :

- 0,2 ‰ x NJOP x luas lahan terpakai

Biaya OM

- (10% s/d 20%) x Harga teknis bangunan x luas gedung
x 1/360

Biaya Penyusutan

= $\frac{\text{harga teknis bangunan x luas gedung}}{\text{Umur Ekonomis}} \times 1/360$

Rumus perhitungan Ruang Kantin Manunggal Jati

Harga Kantin per hari :

- Sewa Lahan + Biaya OM + Biaya Penyusutan

Sewa Lahan :

- 0,2 ‰ x NJOP x luas lahan terpakai

Biaya OM

- (10% s/d 20%) x Harga teknis bangunan x luas
gedung x 1/360

Biaya Penyusutan

- $\frac{\text{harga teknis bangunan x luas gedung}}{\text{Umur Ekonomis}} \times 1/360$

Huruf d

Rumus perhitungan sewa Gedung Tri Lomba Juang sebagai berikut :

Harga sewa Gedung di Tri Lomba Juang per hari :

- Sewa Lahan + Biaya OM + Biaya Penyusutan

Sewa Lahan :

- 0,2 ‰ x NJOP x luas lahan terpakai

Biaya OM

= (10% s/d 20%) x Harga teknis bangunan x luas gedung
x 1/360

Biaya Penyusutan

= $\frac{\text{harga teknis bangunan x luas gedung}}{\text{Umur Ekonomis}} \times 1/360$

Huruf e

Rumus perhitungan sewa Gedung Juang sebagai berikut :

Harga sewa Gedung Juang per hari :

- Sewa Lahan + Biaya OM + Biaya Penyusutan

Sewa Lahan :

- 0,2 ‰ x NJOP x luas lahan terpakai

Biaya OM

- (10% s/d 20%) x Harga teknis bangunan x luas gedung
x 1/360

Biaya Penyusutan

= $\frac{\text{harga teknis bangunan x luas gedung}}{\text{Umur Ekonomis}} \times 1/360$

Huruf f

Rumus perhitungan sewa Ruangan / Toko Lapangan
Citarum sebagai berikut :

Harga sewa Ruangan/Toko Citarum per hari :

- Sewa Lahan + Biaya OM + Biaya Penyusutan

Sewa Lahan :

- 0,2 ‰ x NJOP x luas lahan terpakai
- Biaya OM
- (10% s/d 20%) x Harga teknis bangunan x luas gedung x 1/360

Biaya Penyusutan

$$= \frac{\text{harga teknis bangunan} \times \text{luas gedung} \times 1/360}{\text{Umur Ekonomis}}$$

Keterangan:

- Indeks Titik Strategis adalah titik yang menunjukkan lokasi pemasangan reklame (dilihat dari pihak masyarakat).
- Indeks sudut Pandang menunjukkan arah pandang terhadap media reklame.
- Indeks jenis Reklame menunjukkan jenis media reklame yang dipasang.
- Nilai komersial adalah nilai yang menunjukkan daya tarik produsen dalam merespon reklame yang dipasang (dilihat dari sisi biro reklame).

Huruf g

Rumus perhitungan Penginapan Wisma Cibubur di Jakarta sebagai berikut :

Harga sewa penginapan Wisma Cibubur per hari :

- Sewa Lahan + Biaya OM + Biaya Penyusutan
--

Sewa Lahan :

- 0,2 ‰ x NJOP x luas lahan terpakai

Biaya OM

- (10% s/d 20%) x Harga teknis bangunan x luas gedung x 1/360

Biaya Penyusutan

$$- \frac{\text{harga teknis bangunan} \times \text{luas gedung} \times 1/360}{\text{Umur Ekonomis}}$$

Huruf h

Rumus perhitungan Penginapan di Gelanggang Pemuda sebagai berikut :

Harga sewa Penginapan di Gelanggang Pemuda per hari :

- Sewa Lahan + Biaya OM + Biaya Penyusutan
--

Sewa Lahan :

- 0,2 ‰ x NJOP x luas lahan terpakai

Biaya OM

- (10% s/d 20%) x Harga teknis bangunan x luas gedung x 1/360

Biaya Penyusutan

$$= \frac{\text{harga teknis bangunan} \times \text{luas gedung} \times 1/360}{\text{Umur Ekonomis}}$$

Huruf i

Rumus perhitungan sewa Penginapan Kampoeng Wisata Taman Lele sebagai berikut :

Harga sewa Penginapan per hari :

- Sewa Lahan + Biaya OM + Biaya Penyusutan
--

Sewa Lahan :

- 0,2 ‰ x NJOP x luas lahan terpakai

Biaya OM

- (10% s/d 20%) x Harga teknis bangunan x luas gedung
x 1/360

Biaya Penyusutan

- $\frac{\text{harga teknis bangunan} \times \text{luas gedung} \times 1/360}{\text{Umur Ekonomis}}$

Huruf j

Rumus perhitungan sewa Mobil Derek sebagai berikut :

Tarif Retribusi :

$$- \frac{\text{Biaya Penyusutan} + \text{Biaya Operasional}}{\text{Jumlah Efektif Penggunaan}}$$

Biaya Penyusutan = $\frac{\text{Nilai Investasi} : \text{Umur Ekonomi}}{\text{Umur Ekonomis}}$

Biaya Operasional = BBM + Oli + Upah + Biaya Perawatan
+
Biaya Perpanjangan STNK.

Huruf k

Rumus perhitungan sewa Mobil Jenasah sebagai berikut :

Tarif Retribusi :

$$- \frac{\text{Biaya Penyusutan} + \text{Biaya Operasional}}{\text{Jumlah Efektif Penggunaan}}$$

Biaya Penyusutan = $\frac{\text{Nilai Investasi} : \text{Umur Ekonomi}}{\text{Umur Ekonomis}}$

Biaya Operasional = BBM + Oli + Upah + Biaya Perawatan
+
Biaya Perpanjangan STNK.

Huruf l

Rumus perhitungan sewa Mobil Unit dan Pompa Pemadam
Kebakaran sebagai berikut :

Tarif Retribusi :

$$- \frac{\text{Biaya Penyusutan} + \text{Biaya Operasional}}{\text{Jumlah Efektif Penggunaan}}$$

Biaya Penyusutan = $\frac{\text{Nilai Investasi} : \text{Umur Ekonomi}}{\text{Umur Ekonomis}}$

Biaya Operasional = BBM + Oli + Upah + Biaya Perawatan
+
Biaya Perpanjangan STNK.

Huruf m

Rumus perhitungan Sewa Alat Berat sebagai berikut :

Tarif Retribusi Sewa Alat Berat :

$$- \text{Biaya pasti per jam (E) x Jumlah Efektif Penggunaan}$$

Biaya Pasti per jam (E) = $e1 + e2$
= $(B - C) \times D/W + 0,002 \times B/W$

Keterangan :

e1 = Biaya pengembalian modal

e2 = Biaya asuransi

B = Harga Alat

C = Nilai sisa alat = 10 % x B

- D = Faktor pengembalian modal
 $= i(1+i)^A / (1+i)^A - 1$
W = Jam Kerja 1 tahun
i = Tingkat suku bunga
A = Umur Ekonomis

Huruf n

Rumus perhitungan Rumah Sewa Milik Pemda sebagai berikut :

Rumus Sosial (Per TB) :

$$= \frac{\text{B. Perawatan} + \text{B. Operasional} + \text{B. Pemeliharaan}}{12} \times \text{Lantai} \times \text{Hunian} \times \text{Penyusutan (2\% per tahun)}$$

1. Rusun Plamongansari

$$\begin{aligned} \text{Lantai I} &= 25 \text{ jt} + 25 \text{ jt} + 50 \text{ jt} \\ &\quad 12 \times 1 \times 104 \\ &= 100 \text{ jt} \\ &\quad 2.496 \\ &= 80.128 \\ &= 80.000 \text{ (dibulatkan)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Lantai II} &= 70.000 - 10.000 \\ &= 60.000 \end{aligned}$$

2. Rusun Karangroto Blok A dan Blok B

$$\begin{aligned} \text{Lantai I} &= 10 \text{ jt} + 10 \text{ jt} + 15 \text{ jt} \\ &\quad 12 \times 1 \times 50 \\ &= 35 \text{ jt} \\ &\quad 600 \\ &= 58.333 \\ &= 60.000 \text{ (dibulatkan)} \end{aligned}$$

3. Rusun Karangroto Blok C

$$\begin{aligned} \text{Lantai I} &= 20 \text{ jt} + 20 \text{ jt} + 35 \text{ jt} \\ &\quad 12 \times 1 \times 52 \\ &= 75 \text{ jt} \\ &\quad 1.248 \\ &= 60.096 \\ &= 70.000 \text{ (dibulatkan)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Lantai II} &= 70.000 - 10.000 \\ &= 60.000 \end{aligned}$$

4. Rumah Sewa Gasemsari

$$\begin{aligned} \text{Lantai I} &= 5 \text{ jt} + 5 \text{ jt} + 5 \text{ jt} \\ &\quad 12 \times 1 \times 20 \\ &= 15 \text{ jt} \\ &\quad 240 \\ &= 62.500 \\ &= 65.000 \text{ (dibulatkan)} \end{aligned}$$

5. Rusun Bandarharjo Lama

Type 27

$$\begin{aligned} \text{Lantai II} &= 30 \text{ jt} \\ &\quad 360 \\ &= 83.333 \\ &= 75.000 \text{ (dibulatkan)} \end{aligned}$$

Lantai = 75.000 – 10.000
 III = 65.000
 Lantai = 65.000 – 10.000
 IV = 55.000

Type 36

Lantai II = 36×83.333
 $\frac{27}{27}$
 = 77.779
 = 85.000 (dibulatkan)

Lantai = 85.000 – 10.000
 III = 75.000
 Lantai = 75.000 – 10.000
 IV = 65.000

Type 54

Lantai = 110.000
 IV

6. Rusun Bandarharjo Baru Blok A dan Blok B

= 75 jt
 $12 \times 3 \times 30$
 = 75 jt
 1.080
 = 69.445
 = 75.000 (dibulatkan)

Type 27

Lantai II = 75.000
 Lantai = 65.000
 III
 Lantai = 55.000
 IV

Type 36

Lantai II = 85.000
 Lantai = 75.000
 III
 Lantai = 65.000
 IV

7. Rusun Pekunden

= 35jt
 $12 \times 1 \times 38$
 = 35 jt
 456
 = 76.754
 = 80.000 (dibulatkan)

Type 27

Lantai = 70.000
 III
 Lantai = 60.000
 IV

Type 54

Lantai = 140.000
 III
 Lantai = 180.000

IV
 Type 81
 Lantai = 180.000
 IV

8. Rusunawa Kaligawe

Type 21 = $\frac{25 \text{ jt} + 25 \text{ jt} + 50 \text{ jt}}{12 \times 3 \times 32}$
 = 100 jt
 1.152
 = 86.805
 = 90.000 (dibulatkan)

Lantai II = 100.000

Lantai = 90.000

III

Lantai = 65.000

IV

Type 24 = $\frac{24 \times 90.000}{21}$

= 102.857

= 110.000 (dibulatkan)

Lantai II = 110.000

Lantai = 100.000

III

Lantai = 90.000

IV

Lantai V = 70.000

9. Pondok Boro (per orang / hari)

= $\frac{10 \text{ jt} + 10 \text{ jt} + 15 \text{ jt}}{12 \times 4 \times 12 \times 30}$

= 35 jt

17.280

= 2.025

= 2.000 (dibulatkan)

Huruf o

Rumus perhitungan Sewa Lahan sebagai berikut :

1) Taman Budaya Raden Saleh

a) Untuk berjualan : 0,2 ‰ (nol koma dua permil) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak).

b) Untuk kegiatan yang bersifat komersial lainnya : 0,1 ‰ (nol koma satu permil) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak).

2) Tempat Rekreasi Gua Kreo

a) Untuk berjualan : 0,2 ‰ (nol koma dua permil) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak).

b) Untuk kegiatan yang bersifat komersial lainnya : 0,1 ‰ (nol koma satu permil) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak).

3) Tempat Rekreasi Tinjomoyo

a) Untuk berjualan : 0,2 ‰ (nol koma dua permil) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak).

- b) Untuk kegiatan yang bersifat komersial lainnya : 0,1 ‰ (nol koma satu permil) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak).
- 4) Tempat Rekreasi Taman Lele
- a) Untuk berjualan : 0,2 ‰ (nol koma dua permil) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak).
- b) Untuk kegiatan yang bersifat komersial lainnya : 0,1 ‰ (nol koma satu permil) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak).
- 5) Gelanggang Manunggal jati
- a) Untuk berjualan : 0,2 ‰ (nol koma dua permil) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak).
- b) Untuk kegiatan yang bersifat komersial lainnya : 0,1 ‰ (nol koma satu permil) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak).
- 6) Rumus Perhitungan Tarif Sewa Lahan Milik Pemerintah Kota Semarang Untuk Pemasangan Media Reklame
- a) MEGATRON/M²/TAHUN (NJOPX (indeks Titik Strategis + Sudut Pandang) x Indeks Jenis x Nilai Komersial) di hitung per tahun jika kurang dari satu tahun, maka dihitung satu tahun
- b) MULTIVISION/M²/TAHUN (NJOPX (indeks Titik Strategis + Sudut Pandang) x Indeks Jenis x Nilai Komersial) jika kurang dari satu tahun, maka dihitung satu tahun
- c) BILBOARD/NEON BOX/M²/TAHUN NJOPX (indeks Titik Strategis + Sudut Pandang) x Indeks Jenis x Nilai Komersial) jika kurang dari satu tahun, maka dihitung satu tahun
- d) COVER,BALIHO/M²/TAHUN (NJOPX (indeks Titik Strategis + Sudut Pandang) x Indeks Jenis x Nilai Komersial) Dihitung per bulan. Jika kurang dari satu bulan tetap dihitung satu bulan.
- e) TENDA, PANDUK,UMBUL-UMBUL, BANNER, FLAG CHAIN (NJOP rata-rata perminggu X (indeks Titik Strategis + Sudut Pandang) x Indeks Jenis x Nilai Komersial)

Dihitung perminggu.
Jika kurang dari satu minggu tetap dihitung satu minggu.

Yang dimaksud dengan:

- a. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji kepada sesuatu barang, jasa atau orang ataupun yang untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
- b. Kawasan / Zone adalah batasan – batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
- c. Kelas jalan adalah pembagian kelas jalan sesuai dengan nilai strategis pemanfaatan jalan tersebut untuk pemasangan reklame.
- d. Reklame megatron adalah reklame yang bersifat tetap, menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar maupun tidak dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk di dalamnya videotron dan elektronik display.
Ukuran media reklame paling luas 50m² untuk tiap sisinya.
- e. Reklame multivision adalah reklame papan yang berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
Ukuran media reklame paling luas 50m² untuk tiap sisinya.
- f. Reklame Papan adalah reklame yang bersifat tetap terbuat dari colibrate, vinyl, alumunium, fiberglass kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar. Termasuk di dalamnya billboard, neon box.
Ukuran media reklame paling luas 50 m² untuk tiap sisinya.
- g. Baliho/ Cover adalah reklame non permanen yang terbuat dari papan, kayu, triplek, kain, plastik, MMT, atau bahan lain yang sejenis dan tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu event atau kegiatan yang bersifat insidentiiil.
Ukuran media reklame paling luas 24 m² untuk tiap sisinya.
- h. Reklame kain adalah reklame non permanen yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu event atau kegiatan yang bersifat insidentiiil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik, MMT atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, flagchain, tenda, dan banner.
- i. Panggung spanduk adalah suatu sarana atau konstruksi tempat pemasangan reklame kain dengan bentuk spanduk / kain rentang. Spanduk menggunakan ukuran standar 6mx1m.

- j. Umbul – umbul adalah reklame non permanen yang terbuat dari kain, plastik, MMT atau bahan lain yang sejenisnya yang diikatkan pada bambu, kayu atau besi dengan tidak menggunakan lampu penerangan yang tujuan materinya untuk jangka pendek atau mempromosikan suatu event atau kegiatan yang bersifat insidental. Umbul-umbul menggunakan ukuran standar 3 mx1m.
- k. Vertikal Banner dan/atau X banner adalah reklame non permanen yang terbuat dari kain, plastik, MMT atau bahan lain yang sejenisnya yang ditempatkan pada bingkai dan atau kerangka besi atau sejenisnya dengan tidak menggunakan lampu penerangan yang tujuan materinya untuk jangka pendek atau mempromosikan suatu event atau kegiatan yang bersifat insidental. Vertikal Banner/ X Banner menggunakan ukuran standar 3mx1m.
- l. Reklame Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang digerakan oleh tenaga mekanik atau tenaga lain yang lokasi perusahaan dan atau perwakilannya berdomisili di wilayah Daerah.
- m. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan gas, pesawat atau alat lain yang sejenis.
- n. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

7) Perdagangan / Jasa / PKL

Huruf a)

Untuk berjualan : 0,2 ‰ (nol koma dua permil) x NJOP x Luas Lahan Terpakai.

Yang dimaksud dengan Lokasi A adalah Lokasi Kota misalkan seputar Simpang Lima, Jalan Tamrin, Jalan Empu Tantular dan Jalan Kyai H. Ahmad Dahlan .

Huruf b)

Untuk kegiatan yang bersifat komersial lainnya : 0,1 ‰ (nol koma satu permil) x NJOP x Luas Lahan Terpakai.

Yang dimaksud dengan Lokasi B adalah Lokasi Wilayah misalkan Jalan Raden Saleh, Jalan Usman Janatin, Jalan Kokrosono dan Jalan Hasanudin.

Huruf c)

Yang dimaksud dengan Lokasi C adalah Lokasi Lingkungan misalkan Jalan Padi Raya, Jalan Perumahan Genuk Indah, Perum PSIS (kawasan Bumi wana mukti) dan Jalan Ketileng Raya.

Huruf d)

- 1) Yang dimaksud dengan lokasi kawasan khusus A adalah lokasi kawasan antara lain kawasan barito sebelah selatan jembatan layang kartini, Shelter Simpang lima, Shelter Taman KB, Shelter Pandanaran II.

- 2) Yang dimaksud dengan lokasi kawasan khusus B antara lain PKL dilokasi jalan Hayam Wuruk, kawasan barito sebelah utara jembatan layang kartini, Shelter Arif Rahman Hakim.

Huruf e)

Cukup Jelas

- 8) Sewa Lahan Non Komersial adalah lahan yang disewakan/dipakai untuk kegiatan selain usaha, seperti kegiatan sosial, keagamaan dan observasi oleh Pemerintah
- 9) Sewa Lahan Komersial adalah Lahan yang disewa/dipakai untuk mencari keuntungan.
- 10) Cukup Jelas
- 11) Cukup Jelas

Huruf p

Penggunaan peralatan laboratorium lapangan dengan rumus :

$$- \frac{(\text{Nilai Investasi Alat : Umur Ekonomis})}{\text{Jumlah Efektif Penggunaan Alat}}$$

Huruf q

Penggunaan penggunaan peralatan penelitian laboratorium sebagai berikut :

Biaya Penggunaan Peralatan Laboratorium :

$$- \text{Biaya Penyusutan Alat} + \text{Biaya Penggunaan Bahan Kimia} + \text{Biaya Lain-lain}$$

- Biaya Penyusutan Alat = $\frac{\text{Nilai Investasi Alat} : \text{Umur Ekonomi}}{\text{Jumlah Efektif Penggunaan Alat}}$
- Biaya Penggunaan Bahan Kimia
= Harga bahan kimia x Jumlah pemakaian bahan kimia
- Biaya lain-lain terdiri biaya pemakaian air dan listrik.

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Angka 1)

Cukup Jelas

Angka 2)

Cukup Jelas

Angka 3)

Kegiatan Ekonomis misalkan Industri, Hotel, Rumah Sakit, Restoran, Kegiatan Perdagangan dan sebagainya

Angka 4)

Kegiatan Non Ekonomis misalkan untuk kegiatan pendidikan dan Penelitian.

Huruf r

Rumus perhitungan sewa lahan Pasar Ikan hyginies sebagai berikut :

Harga sewa gedung/ hari :

- Sewa Lahan + Biaya OM + Biaya Penyusutan

Sewa Lahan :

- 0,2 ‰ x NJOP x luas lahan terpakai

Biaya OM

- (10% s/d 20%) x Harga teknis bangunan x luas gedung x 1/360

Biaya Penyusutan

- $\frac{\text{Harga teknis bangunan} \times \text{luas gedung} \times 1/360}{\text{Umur Ekonomis}}$

Huruf s

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ di dalam lingkungan terminal “ adalah daerah kewenangan terminal penumpang, Daerah kewenangan terminal penumpang meliputi :

a. Daerah lingkungan kerja terminal, merupakan daerah yang diperuntukkan untuk fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal; dan

b. Daerah pengawasan terminal, merupakan daerah di luar daerah lingkungan kerja terminal, yang diawasi oleh petugas terminal untuk kelancaran arus lalu lintas di sekitar terminal.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Untuk menentukan struktur dan besarnya tarif retribusi jasa usaha pelayanan terminal menggunakan aturan yang dipakai dalam menetapkan harga pelayanan publik adalah memutuskan beberapa beban (*charge*) yang dihitung sebesar total biaya untuk menyediakan pelayanan tersebut (*full cost recovery*) dengan berdasarkan pada biaya tetap dan biaya variabel (*variabel cost*). Biaya tetap merupakan pengeluaran yang jumlahnya sampai pada saat tingkat kegiatan tertentu tidak berubah sejalan dengan perubahan aktivitas organisasi, meliputi belanja modal dan belanja depresiasi aset. Biaya variabel (*variabel cost*) merupakan pengeluaran yang jumlahnya berubah sejalan dengan

perubahan aktivitas organisasi, meliputi gaji, biaya perawatan, *cleaning service* dan *supporting supplies*. Selanjutnya biaya variabel dan biaya tetap digunakan untuk menghitung tarif retribusi, sewa, dan penggunaan fasilitas terminal berdasarkan biaya penuh (*full costing*)

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud keamanan adalah keamanan secara umum diluar keamanan resiko kerusakan dan kehilangan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Biaya untuk menetapkan tarif dihitung dengan mempertimbangkan :

- a. Biaya tetap yang terdiri dari biaya penyusutan aktiva tetap, Biaya pemeliharaan aktiva tetap, pekerja langsung dan pekerja tidak langsung.
- b. Biaya variabel, yang terdiri dari biaya operasional diantaranya adalah bahan langsung, bahan tidak langsung, beban pemasangan dan beban administrasi.
- c. Volume pelayanan.
- d. Keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta dan sejenisnya beroperasi secara efisien yang berorientasi pada harga pasar.

Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas

Huruf i
Pada lapangan atletik pada angka 3 karcis masuk perorangan tersebut tidak berlaku apabila pada lapangan tersebut tidak ada kegiatan pada angka 2 huruf a dan b.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya dapat dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjsamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)
Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis masuk, kupon, kartu langganan.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat diberikan pada kegiatan sosial dan keagamaan.

Pembebasan Retribusi Penggunaan Lapangan Pancasila Simpanglima adalah untuk :

- Kepentingan Keagamaan
- Kepentingan acara Kenegaraan
- Kepentingan Pemerintah Kota Semarang yang berkerjasama dengan Stakeholder.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

huruf a

Dalam hal diterbitkan surat teguran, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.

huruf b

Yang dimaksud pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Contoh :

- Wajib retribusi mengajukan permohonan angsuran / penundaan pembayaran.
- Wajib retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Keputusan Walikota.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Pengajuan tuntutan ke Pengadilan pidana terhadap Wajib Retribusi dilakukan dengan penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 70